

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Pelayanan Urusan Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT / RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan sesuai keperluan yang ditandatangani oleh Pemohon, Pengurus RT dan RW bermaterai Rp.10.000;
4. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP prosedur Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1) (Kelurahan);
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1) (Kelurahan);
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) jam / pemohon (bila berkas lengkap)

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon Kantor 021-6292486
2. Nomor faximile 021-6292486
3. Nomor telepon / call center PTSP 021-6292486
4. Email PTSP : kelurahanmaphar.ptsp@gmail.com dan email kelurahan : mapharkelurahan@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan